

Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo

Masni

Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Masni.acc@gmail.com

Abstrak. Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan Dana Desa khususnya di bidang teknis masih kurang memadai yang berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan program sehingga perlu pembinaan yang intensif untuk mengelola keuangan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun masih perlu adanya pelatihan yang cukup untuk menambah kualitas sumber daya manusianya.

Kata Kunci: Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa

Abstract. The competence of human resources in implementing Village Fund policies, especially in the technical field, is still inadequate which has an impact on the lack of effectiveness of the implementation of the program so that intensive coaching is needed to manage the Village Fund finances. This study aims to determine and describe the stages of Village Fund management which includes the planning stage, the implementation phase, the administration stage, the reporting stage, and the accountability stage. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that is by describing village fund management based on Permendagri No. 113 of 2014. The results showed that the management of the Village Fund both in the planning stage, the implementation phase, the reporting stage, and the accountability stage had been carried out properly in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, but there is still a need for adequate training to increase the quality of its human resources.

Keywords: village funds; Village Fund Management

Pendahuluan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara berkomitmen dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa

Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp 1,4 Milyar

harus dikelola dengan profesional agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Pengetahuan tentang pengelolaan dana desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. (Kemenkeu, 2017)

Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan Dana Desa khususnya di bidang teknis masih kurang memadai berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan program sehingga perlu pembinaan terus menerus yang cukup menyita waktu.

Melihat pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Dulangeya tidak nampak adanya pemberdayaan terhadap masyarakat melalui Dana Desa seperti yang dicantumkan dalam tujuan Dana Desa yaitu pemberdayaan terhadap masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai sering kali digantikan oleh program lain yang ternyata tidak memiliki manfaat yang lebih besar untuk diprioritaskan. Contohnya program yang lebih unggul adalah pembuatan tambatan perahu yang memerlukan dana yang cukup besar namun memberikan manfaat yang minim pada masyarakat.

Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan alokasi dana desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo”

Tinjauan Literatur

Pengertian Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya (Rifhi Siddiq, 2006).

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian desa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan serta diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014: 9)

1.1 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

1.2 Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Wilayah, dan Pelaksana Teknis. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

1.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.

Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Tujuan Dana Desa

Tujuan dari pemberian Dana Desa yang disalurkan ke pemerintah Desa adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2) Mengentaskan kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5).

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut tahapan pengelolaan keuangan desa:

a. Perencanaan

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
 - 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi sdesa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Metodologi Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito.

Operasional Variabel

Pada tahap perencanaan, sekretaris desa Penyusunan APBDesa yang disampaikan kepada Kepala Desa atas persetujuan BPD kemudian diteruskan kepada Bupati untuk penetapan APBDesa. Pada tahap pelaksanaan dan Penatausahaan, semua penerimaan dan pengeluaran dalam hal pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa oleh bendahara desa dimana setiap transaksi didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa secara lengkap dan tepat waktu kepada Bupati untuk penetapan APBDesa.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Perangkat Desa dan masyarakat yang memahami konteks masalah yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literatur, tulisan dan dokumentasi. Tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk mendapatkan data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif: (1) Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. (2) Reduksi data yaitu proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. (3) Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data

yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. (4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan, berupa tahap kegiatan interpretasi dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan.

Informan

Pada pengumpulan data, cara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data dari informan organisasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara langsung dan membagikan daftar pertanyaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Ketua LPM dan Masyarakat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat desa yang berjumlah 10 orang yang nantinya akan diwawancarai langsung.

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan wawancara pada pemerintah dan masyarakat Desa Dulangeya tentang Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo berdasarkan teori menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yakni meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dapat diuraikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Sebelum penyusunan APBDesa. Tahap awal dilakukan yaitu penggalan gagasan (potensi dan permasalahan). Selanjutnya tahap penyusunan, dimana tim 11 bersama melaksanakan kegiatan penyusunan (RANPERDES) tentang APBDesa. Setelah kegiatan penyusunan APBDesa, maka tim 11 menyampaikan RANPERDES kepada kepala Desa untuk diteliti. Kemudian RANPERDES tersebut disampaikan kepada BPD untuk dibahas. Setelah dibahas oleh BPD, selanjutnya BPD melaksanakan musyawarah desa untuk mensahkan APBDesa. Setelah disahkan oleh BPD, selanjutnya kepala Desa menyampaikan kepada Bupati untuk ditinjau kembali. Apabila APBDesa tersebut selaras atau sesuai, maka Bupati menetapkan APBDesa melalui Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa pemerintah Desa Dulangeya dan salah satu masyarakat bahwa dalam hal perencanaan pemerintah Desa Dulangeya berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Sebelum pengeluaran dan Desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa termasuk bendahara, yaitu: menyediakan dokumen yang telah ditentukan oleh instansi terkait tentang keuangan Desa, setelah dokumen pendukung dimasukkan dan diterima, maka bendahara Desa membuat lagi dokumen (permohonan penyaluran dana desa ke rekening kas Desa) agar supaya dana desa masuk ke kas Desa.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya terkait dengan penyimpanan uang kas oleh Bendahara, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, pengajuan SPP kepada Kepala Desa dan Pencatatan Penerimaan dan Pembayaran oleh Bendahara telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 24 sampai dengan pasal 34.

Tetapi dalam hal pembuatan rincian anggaran biaya masih kurang efektif karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki aparat Desa Dulangeya.

3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Penatausahaan oleh bendahara Desa Dulangeya merupakan kegiatan yang sudah dipertanggungjawabkan. Pencatatan penerimaan dana masuk ke rekening kas desa, setelah itu bendahara mengambil uang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran mengacu pada semua transaksi pembayaran dan pada saat SPP telah dicairkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemerintah, penatausahaan pengelolaan dana desa pada Desa Dulangeya dalam hal ini mengenai prinsip keuangan, standar keuangan serta prosedur oleh bendahara, pertanggungjawaban dan laporan tepat waktu telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014.

4) Pelaporan

Pelaporan adalah laporan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari aparat desa dan masyarakat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Dulangeya per semester maupun per tahun itu sudah tertib sebagaimana diatur menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 37.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa, Pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau bulan Januari.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan desa, bendahara desa wajib menyimpan bukti kwitansi pembelajaan, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan kwintansi tersebut. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan terlihat bahwa Pemerintah Desa Dulangeya dalam hal laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa efektif sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut kesimpulan dalam penelitian ini : (1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dulangeya sudah berpedoman dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014; (2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dulangeya sudah baik sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014; (3) Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dulangeya berpedoman dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tetapi dalam pencatatan masih kurang baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia; (4) Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Dulangeya sudah cukup baik dan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. (5) Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Dulangeya sudah berjalan efektif sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Saran

Bersadarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka berikut saran dari peneliti:

- 1.) Disarankan Kepada Kepala Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kaur keuangan.
- 2.) Disarankan untuk peneliti selanjutnya, agar meneliti dengan variabel lain seperti kualitas sumber daya manusia yang belatar belakang akuntansi dalam pengelolaan keuangan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Dulangeya atas kerja samanya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim editor *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review* yang telah bersedia dan menelaah dalam penerbitan jurnal ini.

Referensi

- BPKP (2015). *Modul Pengelolaan Keuangan Dana Desa*
- Bugin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dalam Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Pertama, Jakarta. Kencana
- Chandra, Kusuma Putra. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonorejo, Kecamatan Singo Sari, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
- Fadhil, Azhar. (2017). *Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Una-Una)*. Tesis. Universitas Hasanuddin
- Hasibuan, Melayu S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. (2016). Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 282-293.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Menteri-Kuangan-keynote-speech.pdf> (Di akses 5 Desember 2019)

- Kusharyanti. (2003). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir*.
- Meutia, Intan dan Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 8, Nomor 2 Hal. 336-352
- M Rinaldi Aulia. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Campango dan Nagari Sikucur Kabupaten Padang Pariaman*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Permendagri 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Siddiq, Rifhi. (2006). *Antropologi Sosial*. Jakarta : Pustaka Setia.
- Siti, Ainun. (2008). *Peningkatan Daya Saing UKM untuk mendukung Program PEL*. Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing. Jakarta : Graha Sucifindo.
- SK Menteri dalam Negeri Nomor :140/640 Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa
- Sulumin, Hasman Husin. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*, 43-53. Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, 135-142.
- Thomas. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung*. *Jurnal Tidak Diterbitkan*. Tana Tidung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Tikollah M. Ridwan dan M. Yusuf. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol 1 No.1 Hal 87-96
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa